



WALIKOTA PEKALONGAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 A TAHUN 2013
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu (*quality insurance*) pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2013

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan
4. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah-berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Sistematika Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013, sebagai berikut :

- a. arah kebijakan pengawasan;
- b. ruang lingkup pengawasan;
- c. program dan kegiatan pengawasan;
- d. koordinasi pengawasan;
- e. penutup.

Pasal 3

Uraian Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 700 / 026 TAHUN 2013
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* serta peran pengawasan internal pemerintah secara optimal dan berkualitas.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Agar pelaksanaan pengawasan internal berjalan efektif dan efisien dan hasilnya bermanfaat untuk memperbaiki, menertibkan, menyempurnakan dan meningkatkan kinerja instansi yang diawasi, maka harus dilaksanakan sesuai sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah pasal (24), dinyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. APIP Kabupaten/Kota mempunyai fungsi dan kewenangan pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota melalui :

1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksian terpadu;
2. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa,;
6. Temu karya pengawasan;

Dalam hubungan tersebut, untuk memberikan keyakinan yang memadai serta mensinergikan pengawasan dan mewujudkan mutu (*quality insurance*) pengawasan APIP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013, maka perlu ditetapkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013, sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

B. Tujuan

1. Menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis, agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sebagai pedoman dalam menetapkan metode pengawasan yang tepat dan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Pekalongan;

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 berpedoman pada Misi ketiga Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Amanah (*good governance*)" serta mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2013.

Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 ini merupakan kelanjutan dari Kebijakan Pengawasan Tahun 2012, namun terdapat penajaman pada beberapa aspek, dan penambahan objek serta sasaran pengawasan dengan memperhatikan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 serta Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, yang diarahkan dalam rangka :

1. Percepatan Reformasi Birokrasi dengan memantapkan langkah dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan;
2. Peningkatan efektivitas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pada komponen tuntutan *Good Governance* dan tuntutan Penyelenggaraan RPJMN dan RKPD Kota Pekalongan, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan;
3. Pengawasan program unggulan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2013 dan program/kegiatan di bidang pelayanan dasar masyarakat, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif serta berkelanjutan dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran;

5. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
6. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
7. Mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah :
 - a. Pembinaan APIP dilakukan secara terus menerus;
 - b. Perubahan pola pikir APIP sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai yang dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengawasan;
 - b. Peningkatan sumber daya manusia bidang pengawasan;
 - c. Biaya Keluaran bidang pengawasan;
 - d. Penanganan pengaduan;
 - e. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013, terdiri atas :

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi :
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. barang daerah.
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
 - a. urusan wajib;
 - b. urusan pilihan.
3. Pengawasan lainnya, meliputi :
 - a. dana dekonsentrasi;
 - b. tugas pembantuan;
 - c. rewiu atas laporan keuangan;
 - d. kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Memperhatikan arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013, maka program pengawasan disusun dalam kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan utama

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan reguler dilakukan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan titik berat terhadap pelaksanaan RKPD Pemerintah Kota Pekalongan dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek Kebijakan Daerah Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Kelembagaan dan Barang Daerah;
- b. Pemeriksaan Kasus / Penanganan Pengaduan;
- c. Pemeriksaan khusus/strategis, meliputi pemeriksaan terhadap permasalahan yang bersifat spesifik dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

2. Review Laporan Keuangan

Review atas Laporan Keuangan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana.

Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2013, meliputi:

- a. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
- d. Evaluasi Pengelolaan Dana BOS; dan
- e. Monitoring Pengelolaan Aset Daerah.

4. Kegiatan pengawasan lainnya :

a. Sosialisasi dan Asistensi

Sosialisasi dan Asistensi dilakukan terhadap terbitnya Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku, seperti :

- 1) Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 2) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- 4) Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran;

b. Pengusutan atas kebenaran laporan

Inspektur Kota dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah;

c. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus segera ditindaklanjuti, maka dilakukan upaya :

- 1) Pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun,
- 2) Pimpinan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan hasil Pemeriksaan (LHP).
- 3) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Dan apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait keuangan Negara/daerah, maka Inspektur menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan terdiri atas :

1. Perkuatan Kelembagaan Inspektorat Kota Pekalongan untuk meningkatkan peran dan sinergitas JFP2UPD dan JFA dalam penugasan dalam rangka *quality assurance* dan *consulting*, dengan upaya :

- a. Peningkatan jumlah SDM APIP (JFA dan JFP2UPD) di Inspektorat Kota Pekalongan;
- b. Perkuatan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
- c. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*) dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapabilitas, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengawasan, melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA dan P2UPD, pendidikan dan pelatihan penjejjangan struktural, pendidikan dan pelatihan manajemen pengawasan, pendidikan dan pelatihan teknis substansi (antara lain pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis audit kinerja, pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis barang/jasa serta pendidikan dan pelatihan penunjang lainnya), seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), diskusi, studi kasus berbagai masalah yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing professional education*).
- d. Penelitian, pengembangan, studi, dan lokakarya di bidang pengawasan.

Berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan studi komparasi dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas hasil kegiatan pengawasan perlu dilakukan untuk peningkatan sistem, metode, dan teknik pengawasan agar APIP dapat memanfaatkan sumber daya pengawasan secara optimal.

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang terpadu, setiap APIP di Provinsi Jawa Tengah harus menyusun *database* pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan. *Database* pengawasan tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan berbagai data Sumber Daya Manusia pengawasan.

3. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014;
- b. Penyusunan Peta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2014 di Kota Pekalongan.

- c. Pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan daftar obyek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Penyusunan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Sistem *Whistle Blower* di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Keputusan Walikota Pekalongan tentang Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pengawasan intern pemerintah, kegiatan pengawasan mencakup :

a. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran APIP dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

b. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan entitas yang diperiksa.

c. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP di Pemerintah Kota Pekalongan

Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan ;

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda.
2. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan;
3. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda;
4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

d. Penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

f. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Pemerintah Kota Pekalongan ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013 di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi :

1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Perusahaan Daerah yang kepemilikan/ pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

3. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berdasarkan pelimpahan/ joint audit.

VI. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah. Untuk itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama antara Inspektorat Kota dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sehingga program-program yang disusun oleh SKPD dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Kebijakan Pengawasan ini dijadikan acuan dalam melaksanakan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Kota Pekalongan Tahun 2013.

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

